



TERKENDALI

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>
E-mail: puskesmaskbk2@gmail.com Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR 449.1/ 30 TAHUN 2023

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wajib menyediakan dan memeberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , baik informasi, pelaksana dan pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika membutuhkan baik untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative sesuai dengan kemampuan Puskesmas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal seperti yng dimaksud pada huruf a dan b, Puskesmas perlu menyusun dan menginformasikan Hak dan Kewajiban pasien;
 - d. bahwa berdasarkan butir a, b dan c perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang Hak dan Kewajiban Pasien UPT Puskesmas Kebakkramat II;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Infeksi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan;
10. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Karanganyar Nomor 440/8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Hak dan Kewajiban Pasien sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Seluruh petugas di UPT Puskesmas Kebakkramat II wajib memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
- KETIGA : Petugas di UPT Puskesmas Kebakkramat II memberikan informasi kepada pasien sebelum memberikan pelayanan melalui media informasi yang ada.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II ini mulai berlaku, Keputusan kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor 449.1/ 23 TAHUN 2022 tentang Hak dan Kewajiban Pengguna Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Kebakkramat II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat
pada tanggal 17 Januari 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,

E.MARDIKANINGTYAS K
Pembina Tk I
NIP.19720517200012 2001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
NOMOR : 449.1/ 30 TAHUN 2023
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN UPT
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

A. HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih Dokter sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Puskesmas;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik baik di dalam maupun di luar Puskesmas;
9. Mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya;

B. KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas
2. Menggunakan fasilitas puskesmas secara bertanggungjawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk

Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.

8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K

Pembina Tls I

NIP.19720517 200012 2 001